



PENETAPAN
Nomor 402/Pdt.P/2019/PN JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

VIVI YUNITA, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 17 Juni 1984, Kelamin: Perempuan, Alamat: Apt Gading Greenhill A/11/05 Rt/Rw 004/003 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti-bukti, saksi dan mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3172065406840004;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.673/JU/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Utara;
3. Bahwa Pemohon telah membuat paspor nomor A 9452360 atas nama Vivi Yunita yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam pada Paspor milik Pemohon, yaitu tertulis 14 Juni 1984;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon, yang semula tertulis 14 Juni 1984, diperbaiki menjadi 17 Juni 1984 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan tanggal lahir tersebut

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna keperluan keseragaman administrasi kependudukan Pemohon;

7. Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum, melainkan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, juga untuk kepentingan dan masa depan Pemohon;

8. Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon, yang semula tertulis 14 Juni 1984, diperbaiki menjadi 17 Juni 1984 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan ia membenarkan telah mengajukan permohonan ganti nama dan atas permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopi diberi materai cukup dengan dikasih tanda:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Utara) atas nama Vivi Yunita NIK 3172065406840004, tanggal 27-03-2018;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tjhai Sanny Halim No.3172060702180003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua tanggal 12-02-2018;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akte Kelahiran No.1.673/JU/1984 atas nama Vivi Yunita yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Paspor Republik Indonesia atas nama Vivi Yunita Nomor A 9452360 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Utara tanggal 12 Nov 2019;
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMU Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Vivi Yunita yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Tunas Karya Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya untuk bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5 cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas , pihak Pemohon menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu:

1. TJHAI SANNY HALIM, tempat/ tanggal lahir di Balikpapan, 11-09-1938, jenis kelamin Perempuan, alamat APT APT Gading Greenhill A/11/05 RT/RW 004/003, Kel. Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon setahu saksi lahir pada tanggal 17 Juni 1984 sebagaimana tertera di dalam Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Tjia, Mawi Husen dengan Vera Agustina;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor dimana ditulis Pemohon lahir tanggal 14 Juni 1984 seharusnya tanggal 17 Juni 1984;
- Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. LIDWINA, LAM, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 1965, jenis kelamin Perempuan, alamat APT Gading Greenhill A/11/05, RT.004/003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon setuju saksi lahir pada tanggal 17 Juni 1984 sebagaimana tertera di dalam Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Tjia, Mawi Husen dengan Vera Agustina;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor dimana ditulis Pemohon lahir tanggal 14 Juni 1984 seharusnya tanggal 17 Juni 1984;
- Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah penetapan untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor Nomor A 9452360 atas nama Vivi Yunita yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang semula tertulis 14 Juni 1984 diganti menjadi tanggal 17 Juni 1984;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan untuk perubahan/ penambahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini mengandung arti bahwa Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang penggantian tanggal lahir Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo . Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di APT Gading Greenhill A/11/05, RT.004/003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya berkehendak untuk melakukan penggantian tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor Nomor A 9452360 atas nama Vivi Yunita yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang semula tertulis 14 Juni 1984 diganti menjadi tanggal 17 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5, terbukti bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 17 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bahwa terbukti tertulis tanggal lahir Pemohon tanggal 14 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan keterangan 2(dua) orang saksi bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 17 Juni 1984, dan sudah terjadi kesalah penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor Nomor A 9452360 atas nama Vivi Yunita yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang ditulis tanggal 14 Juni 1984 yang seharusnya adalah tanggal 17 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya;

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan hukum lainnya yang terkait.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon, yang semula tertulis 14 Juni 1984, diperbaiki menjadi 17 Juni 1984 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 19 JUNI 2019 oleh TAUHAN MANDALA, S.H.,MHum, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh RUSTIANI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

RUSTIANI. S.H.,M.H.

TAUFAN MANDALA, S.H.,MHum.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,00-;
- ATK	: Rp. 75.000,00-;
- Biaya Panggilan	: Rp.125.000,00-;
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00-;
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00-;
- <u>Biaya Materai 2X</u>	: <u>Rp. 12.000,00-;</u>

Jumlah: Rp.262.000,00.- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.